



Pemerintah  
Kabupaten Ngawi

# NASKAH AKADEMIK RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
**KABUPATEN NGAWI**  
TAHUN 2025-2029

XXXXX  
XXXXX





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Ngawi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Untuk menyusun peraturan tersebut secara tepat dan dapat



dipertanggungjawabkan, diperlukan penyusunan naskah akademik sebagai dasar kajian yang mendalam secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan dan ruang untuk penyempurnaan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dokumen ini ke depan.

Semoga dokumen naskah akademik ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dan para pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi kontribusi nyata dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Ngawi, 16 Mei 2025

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Maksud, Tujuan, dan Target.....	7
1.4 Kegunaan .....	7
1.5 Metode Penyusunan .....	7
1.5.1 Pendekatan .....	8
1.5.2 Jenis dan Sumber Data .....	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.5.4 Teknik Analisis Data .....	15
1.5.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>19</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	19
2.1.1 Konsep Dasar Pembangunan Daerah .....	19
2.1.2 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.....	21
2.1.3 Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).....	23
2.1.4 Teori Perencanaan Partisipatif dan Inklusif.....	26
2.2 Kajian terhadap Asas-asas Norma.....	28
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyusunan RPJMD di Kabupaten Ngawi dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	32
2.3.1 Gambaran Umum Kab Ngawi .....	32
2.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	39
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan.....	41
2.4 Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Masyarakat dan Keuangan Daerah .....	43
2.4.1 Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pemerintah Daerah.....	43
2.4.2 Perubahan Indikator Makro Ekonomi dan Sosial .....	44



2.4.3 Integrasi Sistem Pemerintahan Digital, SDGs, dan Reformasi Birokrasi .....	45
--	----

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ..... 47**

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	48
3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	49
3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 .....	50
3.5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.....	51
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 .....	51
3.7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .....	52
3.8 Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD.....	52
3.9 Perda Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045.....	53

### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS ..... 55**

4.1 Landasan Filosofis .....	55
4.2 Landasan Yuridis.....	56
4.3 Landasan Sosiologis.....	59

### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ..... 62**

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	62
5.2 Ketentuan Umum .....	63
5.3 Materi dan Muatan yang Akan Diatur .....	66
5.4 Ketentuan Peralihan .....	71
5.5 Ketentuan Penutup .....	71
5.6 Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah .....	72

### **BAB VI PENUTUP ..... 74**

6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	76



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK

**RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN NGAWI**

**TAHUN 2025-2029**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Salah satu bentuk kewenangan tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis lima tahunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur, terarah, dan berkesinambungan.

Kabupaten Ngawi sebagai salah satu wilayah agraris yang strategis di bagian barat Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang khas. Potensi daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pariwisata berbasis alam dan sejarah, serta konektivitas antarwilayah menjadi modal utama dalam merancang arah pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, Kabupaten Ngawi juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, antara lain masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya nilai tambah sektor unggulan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dan pelayanan publik.

Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD sebelumnya (2021–2026) dan untuk menjabarkan visi daerah jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2045, maka penyusunan RPJMD 2025–



2029 menjadi suatu kebutuhan mendesak. Penyusunan dokumen ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai dinamika lokal, nasional, maupun global, seperti dampak perubahan iklim, transformasi digital, dan ketahanan ekonomi pascapandemi.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas, ketepatan substansi, serta legitimasi yuridis dari peraturan daerah yang dimaksud, diperlukan dokumen Naskah Akademik yang memuat dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis secara komprehensif. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan rasional dan objektif dalam proses perumusan kebijakan serta sebagai acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dokumen ini akan menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan pembangunan daerah, merumuskan arah kebijakan, dan menyusun kerangka regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, RPJMD yang akan disusun diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Kabupaten Ngawi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana permasalahan pembangunan aktual dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Ngawi saat ini dapat diselesaikan melalui RPJMD Tahun 2025–2029?
2. Mengapa penting disusun Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngawi?
3. Apa dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029?



4. Bagaimana jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan dalam RPJMD tersebut?

### 1.3 Maksud, Tujuan, dan Target

1. **Maksud:** Mengidentifikasi dan merumuskan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029.
2. **Tujuan:**
  - a) Menyediakan dasar argumentatif dan konseptual penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.
  - b) Menjamin keselarasan arah pembangunan daerah dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dinamika pembangunan lintas sektor.
3. **Target:**
  - a) Tersusunnya dokumen Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029.
  - b) Mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD yang partisipatif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.4 Kegunaan

Naskah Akademik ini digunakan sebagai landasan formal dan konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029, serta sebagai instrumen akademis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum legislatif.

### 1.5 Metode Penyusunan

Metode penyusunan Naskah Akademik ini disusun dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap, mendeskripsikan, dan menganalisis secara sistematis dasar-dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena mampu



menggali data kontekstual dan mendalam terkait kebutuhan normatif, kebijakan pembangunan, serta dinamika sosial yang berkembang di daerah.

### 1.5.1 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah pendekatan **yuridis-normatif** dan **sosiologis-empiris**.

- a. **Pendekatan yuridis-normatif** digunakan untuk menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah terkait.
- b. **Pendekatan sosiologis-empiris** diterapkan untuk memahami realitas sosial dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngawi, termasuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang berdasarkan kondisi aktual pembangunan, baik yang terekam dalam data statistik maupun melalui hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penyusunan ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

#### A. Dasar Hukum Primer

Dasar hukum formil merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan mekanisme pembentukan peraturan daerah, yaitu:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1432);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 4).

## **B. Dasar Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, literatur, buku, sumber dari internet, laporan hasil penelitian, serta berbagai referensi lain yang relevan dan mendukung kajian mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029.

### C. Dasar Hukum Tersier

Dasar hukum tersier mencakup dokumen-dokumen strategis dan kebijakan teknokratis yang menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum seperti peraturan perundang-undangan. Dokumen ini penting sebagai pengarah substansi dan indikator RPJMD secara teknis maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain:

- 1) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, sebagai arah kebijakan pembangunan nasional yang harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah melalui proses sinkronisasi.
- 2) **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi 2025–2045**, sebagai visi jangka panjang daerah yang menjadi acuan utama dalam perumusan arah kebijakan dan indikator utama dalam RPJMD.
- 3) **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi**, sebagai dasar pemanfaatan ruang dan keterpaduan pembangunan sektoral secara spasial.
- 4) **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Ngawi**, yang merupakan instrumen wajib dalam penyusunan RPJMD guna menjamin keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pembangunan.



- 5) **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**, yang menjadi penjabaran teknis dari kebijakan dan program sektoral berdasarkan arah RPJMD.
- 6) **Dokumen Satu Data Indonesia**, termasuk data dan statistik sektoral dari BPS maupun dinas teknis, yang digunakan untuk menganalisis kondisi aktual dan proyeksi pembangunan.
- 7) **Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)** di tingkat daerah, yang berfungsi sebagai referensi penyelarasan tujuan pembangunan daerah dengan komitmen pembangunan global.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan berkualitas, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) **Studi Kepustakaan (Library Research)**, yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen rencana pembangunan, serta buku atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan teori pembangunan daerah dan tata perundang-undangan.
- b) **Dokumentasi Kebijakan**, yakni pengumpulan data berupa dokumen kebijakan daerah dan nasional, seperti laporan kinerja pemerintah daerah, capaian indikator makro pembangunan, laporan keuangan, dan berita resmi statistik.
- c) **Wawancara Terbatas**, dilakukan terhadap pejabat struktural, tenaga ahli perencanaan, anggota DPRD, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat untuk menggali perspektif empirik terhadap kondisi daerah dan harapan pembangunan ke depan.
- d) **Forum Konsultasi Publik dan FGD**, yang diselenggarakan untuk menjangking masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat aspek partisipatif dan inklusivitas dalam perencanaan.

#### 1.5.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif-deskriptif**, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) **Reduksi data**, yakni proses menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus kajian naskah akademik.
- b) **Penyajian data**, yaitu merumuskan hasil temuan dalam bentuk narasi, tabel, atau peta permasalahan yang menggambarkan kondisi obyektif dan peraturan yang relevan.
- c) **Penarikan kesimpulan dan verifikasi**, dilakukan secara iteratif untuk menghasilkan sintesis konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sebagai bahan perumusan ruang lingkup pengaturan, arah kebijakan, serta muatan norma dalam Ranperda RPJMD.

#### 1.5.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- a) **BAB I – Pendahuluan** Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi penyusunan RPJMD sebagai Peraturan Daerah, identifikasi masalah yang hendak dijawab melalui regulasi ini, serta maksud, tujuan, dan target dari penyusunan Naskah Akademik. Selain itu, bab ini menjabarkan kegunaan praktis dan akademis dokumen, metode penyusunan yang digunakan (meliputi pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data), serta dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan. Di bagian akhir, disajikan sistematika penulisan dokumen secara keseluruhan
- b) **BAB II – Kajian Teoritis dan Praktik Empiris** Bab ini berisi kerangka teori yang relevan dengan substansi pengaturan RPJMD, mencakup konsep-konsep dasar pembangunan daerah, perencanaan strategis, dan tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, disajikan pula praktik-praktik empiris dari pelaksanaan RPJMD di daerah lain sebagai pembelajaran perbandingan



(lesson learned), serta refleksi terhadap penyelenggaraan RPJMD periode sebelumnya di Kabupaten Ngawi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan materi regulasi yang lebih responsif dan adaptif.

c) **BAB III – Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait** Bab ini menyajikan analisis kritis terhadap

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RPJMD. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai tingkatan regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang sektoral, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa Ranperda RPJMD yang akan disusun tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya serta mendukung integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional.

d) **BAB IV – Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis** Dalam bab ini diuraikan tiga dasar pertimbangan utama dalam penyusunan suatu peraturan, yaitu:

- **Filosofis**, yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang melandasi perumusan kebijakan pembangunan, seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan daerah;
- **Yuridis**, yang menunjukkan legalitas dari tindakan penyusunan RPJMD berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku;
- **Sosiologis**, yang mencerminkan kondisi riil masyarakat Kabupaten Ngawi, termasuk aspirasi, tantangan, dan kebutuhan warga dalam berbagai sektor pembangunan.

e) **BAB V – Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan** Bab ini memuat uraian mendalam tentang cakupan norma yang akan diatur dalam Ranperda RPJMD, termasuk arah kebijakan pembangunan lima tahunan, indikator



kinerja utama, prinsip-prinsip pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Bab ini juga menjelaskan bagaimana substansi regulasi disusun agar sejalan dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta dengan mempertimbangkan harmonisasi antarperangkat daerah dan peran serta masyarakat.

- f) **BAB VI – Penutup** Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan kajian yang telah dilakukan dalam dokumen Naskah Akademik. Di samping itu, diberikan saran atau rekomendasi strategis dan normatif untuk penyusunan Ranperda RPJMD Kabupaten Ngawi, agar proses legislasi dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan kebijakan pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

# BAB II

## KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

NASKAH AKADEMIK

**RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN NGAWI**

**TAHUN 2025-2029**



## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Konsep Dasar Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis, berkelanjutan, dan terarah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki. Pembangunan ini bukan hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup transformasi sosial, pemerataan hasil pembangunan, pelestarian lingkungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

Secara konseptual, pembangunan daerah berangkat dari pandangan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik, sumber daya, permasalahan, dan peluang yang khas, sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat seragam (uniform) tidak lagi relevan. Dalam konteks ini, **Friedmann (1987)** menyatakan bahwa pembangunan wilayah yang efektif harus berbasis pada *empowerment*, yakni pemberdayaan masyarakat lokal untuk menentukan agenda dan prioritas pembangunan secara otonom.

Lebih lanjut, menurut **Todaro dan Smith (2015)**, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, melainkan juga untuk memperluas kemampuan dasar manusia (basic capabilities), seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam proses sosial-politik. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang ideal harus mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Di Indonesia, pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi fiskal, administratif, dan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui sistem ini, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk menyusun kebijakan, program,



dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi objektif wilayahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *subsidiarity*, yaitu bahwa urusan publik harus ditangani oleh otoritas yang paling dekat dengan masyarakat yang terkena dampak.

Namun demikian, otonomi tidak hanya berarti keleluasaan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan tidak hanya bersifat populis dan jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi keberlanjutan yang kuat. **Sen (1999)** dalam teorinya tentang *development as freedom* menekankan bahwa pembangunan sejati adalah yang mampu memperluas kebebasan substantif individu, termasuk kebebasan untuk hidup sehat, produktif, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi ketimpangan, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Di tengah dinamika global seperti perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, dan krisis pangan, pembangunan daerah juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Oleh karena itu, pendekatan *integrated development* sangat diperlukan, yaitu pembangunan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan secara holistik. Hal ini ditegaskan oleh **Korten (1990)** yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menempatkan manusia sebagai pusatnya (*people-centered development*) dan tidak terjebak pada pendekatan teknokratik yang hanya mengandalkan indikator makro.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, pembangunan daerah harus mempertimbangkan karakteristik wilayah yang dominan agraris, tantangan demografis berupa urbanisasi dan migrasi tenaga kerja, serta kebutuhan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah pedesaan. Pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal (*local economic development*) dan penguatan kelembagaan desa menjadi



sangat relevan untuk diadopsi, mengingat pentingnya menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis tersebut ke dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), diharapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi dalam lima tahun ke depan dapat menjawab tantangan zaman, memberdayakan masyarakat, dan membangun kemandirian daerah secara berkelanjutan.

### 2.1.2 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan jangka menengah adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam kerangka kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama masa jabatan lima tahun. Di Indonesia, dokumen ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Secara konseptual, RPJMD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang menghubungkan perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan perencanaan tahunan (RKPD). RPJMD berfungsi sebagai *bridging document* yang menjamin kontinuitas, konsistensi, dan integrasi antarmenjang perencanaan, baik secara vertikal (dari pusat ke daerah) maupun horizontal (antar sektor dan antar perangkat daerah).

Menurut **Mintzberg (1994)** dalam pendekatannya terhadap perencanaan strategis, dokumen perencanaan yang baik harus mencerminkan keseimbangan antara *intended strategy* (rencana formal) dan *emergent strategy* (respon terhadap dinamika). Dalam konteks RPJMD, hal ini bermakna bahwa dokumen tersebut harus mampu mengarahkan pembangunan daerah ke tujuan jangka menengah yang terukur, tetapi juga cukup adaptif terhadap perubahan kondisi makro dan mikro yang terjadi selama periode pelaksanaan.



Lebih jauh, **Bryson (2011)** dalam bukunya *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* menekankan bahwa perencanaan pembangunan publik harus berbasis pada analisis lingkungan strategis, kemampuan internal organisasi (pemerintah daerah), serta keterlibatan pemangku kepentingan yang luas. Hal ini penting agar RPJMD tidak menjadi dokumen yang bersifat administratif semata, melainkan benar-benar menjadi *living document* yang digunakan sebagai alat kendali dan instrumen evaluatif pembangunan.

RPJMD tidak hanya berperan sebagai instrumen teknokratis, melainkan juga sebagai manifestasi kontrak politik antara kepala daerah dengan masyarakat yang telah memberikan mandat kepemimpinan melalui proses pemilihan umum. Maka dari itu, RPJMD harus mencerminkan akuntabilitas politik sekaligus akuntabilitas kebijakan publik. Proses penyusunannya perlu melibatkan partisipasi publik, konsultasi lintas sektor, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dalam praktiknya, perencanaan jangka menengah harus memuat komponen-komponen penting, antara lain:

- **Gambaran umum kondisi daerah**, termasuk capaian indikator makro dan potensi strategis;
- **Visi dan misi kepala daerah**, yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan saat kampanye dan disahkan oleh KPU;
- **Tujuan dan sasaran pembangunan**, yang harus bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound);
- **Arah kebijakan dan strategi pembangunan**, yang dijabarkan dalam bentuk program prioritas;
- **Indikator kinerja utama (IKU)**, sebagai ukuran pencapaian pembangunan;
- **Kerangka pendanaan dan proyeksi pembiayaan**, yang menjamin keberlangsungan implementasi;
- **Mekanisme pemantauan dan evaluasi**, yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).



Dalam konteks Kabupaten Ngawi, penyusunan RPJMD 2025–2029 menjadi momentum untuk mengonsolidasikan berbagai agenda strategis pembangunan ke dalam satu dokumen terintegrasi yang mampu menjawab tantangan lokal seperti peningkatan nilai tambah pertanian, transformasi digital di sektor publik, dan pengurangan ketimpangan pelayanan antarwilayah. Dokumen RPJMD juga harus mampu menyinergikan arah kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional seperti penguatan ketahanan pangan, penanggulangan stunting, transisi energi, dan pengembangan ekonomi hijau.

Sebagai peraturan daerah, RPJMD memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, proses perumusannya harus memenuhi prinsip *legal drafting* yang baik, yaitu jelas, logis, sistematis, dan selaras dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, dokumen RPJMD juga harus kompatibel dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), yang menitikberatkan pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan hanya keluaran (*output*) administratif semata.

Akhirnya, RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan instrumen legitimasi pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pembangunan. Keberhasilan RPJMD akan sangat ditentukan oleh kualitas proses penyusunannya, termasuk kekuatan analisis awal, kelengkapan data, komitmen politik, serta kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah.

### **2.1.3 Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029, prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga menjadi kerangka acuan dalam



memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, adil dalam distribusi manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Secara konseptual, *good governance* dapat dipahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dilandasi oleh transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta inklusivitas. **UNDP (1997)** merumuskan delapan karakteristik utama *good governance*, yaitu: (1) partisipasi, (2) supremasi hukum, (3) transparansi, (4) responsivitas, (5) orientasi konsensus, (6) kesetaraan dan inklusi, (7) efektivitas dan efisiensi, serta (8) akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan untuk pemerintahan nasional, tetapi juga untuk pemerintahan daerah dalam konteks otonomi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, **Stoker (1998)** menjelaskan bahwa *governance* tidak lagi bersifat hirarkis, melainkan berbasis pada kolaborasi antara berbagai aktor, baik negara, pasar, maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD yang baik harus memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara bermakna (*meaningful participation*) dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas. Hal ini bukan hanya amanat normatif dari peraturan perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi prasyarat untuk menciptakan rasa kepemilikan publik (*sense of ownership*) terhadap agenda pembangunan.

Prinsip transparansi juga menjadi elemen penting dalam perencanaan jangka menengah. Pemerintah daerah wajib membuka akses terhadap informasi publik, termasuk tahapan, metodologi, dan hasil penyusunan RPJMD. Informasi yang disampaikan harus dapat dipahami oleh publik, sehingga masyarakat dapat secara aktif memberikan masukan atau kritik konstruktif. **World Bank (1992)** menyatakan bahwa transparansi dalam proses pemerintahan akan memperkuat legitimasi kebijakan dan mengurangi potensi penyimpangan.

Akuntabilitas merupakan prinsip lain yang tak kalah penting. Dalam konteks RPJMD, akuntabilitas berarti bahwa setiap kebijakan, program, dan



kegiatan yang dituangkan dalam dokumen tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan teknis kepada masyarakat serta lembaga pengawasan seperti DPRD. Penguatan sistem evaluasi dan pemantauan kinerja berbasis indikator yang terukur merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pembangunan menekankan pentingnya penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan RPJMD, efektivitas diukur dari sejauh mana kebijakan dan program prioritas dapat menyelesaikan permasalahan strategis daerah secara terarah dan terukur. Sementara efisiensi menyangkut bagaimana anggaran, waktu, dan tenaga dikelola secara hemat, tidak mubazir, dan menghasilkan dampak yang luas.

Di samping itu, prinsip inklusivitas dan kesetaraan menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, dan kelompok adat. Dalam perencanaan RPJMD, prinsip ini diterjemahkan ke dalam strategi pengarusutamaan gender, perencanaan responsif anak dan disabilitas, serta pendekatan berbasis wilayah yang memperhatikan kesenjangan antar kecamatan dan desa.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat legitimasi kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kelemahan dalam transparansi dan partisipasi sering kali menjadi penyebab kurang efektifnya implementasi program-program pembangunan. Oleh karena itu, RPJMD ke depan harus disusun dengan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik, tidak hanya untuk memenuhi aspek prosedural, tetapi juga sebagai landasan moral dan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan keadilan sosial.



#### 2.1.4 Teori Perencanaan Partisipatif dan Inklusif

Perencanaan partisipatif dan inklusif merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap model perencanaan konvensional yang cenderung elitis dan top-down, di mana kebijakan dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan pemangku kepentingan secara luas.

Secara teoritis, perencanaan partisipatif berakar dari pemikiran **Paulo Freire (1970)** tentang *pedagogi kaum tertindas*, yang menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) masyarakat terhadap situasi sosial mereka, serta memperkuat kapasitas mereka untuk turut menentukan arah perubahan. Dalam konteks pembangunan, hal ini diterjemahkan ke dalam keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan visi, tujuan, dan program pembangunan.

Lebih lanjut, **Chambers (1994)** dalam konsep *Participatory Rural Appraisal (PRA)* menekankan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik terhadap kondisi wilayahnya. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam proses perencanaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus bersifat substansial dan berdampak terhadap keputusan yang diambil. Model ini menuntut adanya ruang deliberatif, keterbukaan informasi, dan penghargaan terhadap keragaman pandangan.

Dalam praktiknya, pendekatan partisipatif diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), forum konsultasi publik, dialog antarwilayah, dan *focus group discussion (FGD)*. Partisipasi yang bermakna tidak hanya terjadi pada saat penjaringan aspirasi, tetapi harus dilibatkan juga dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.

Sementara itu, perencanaan inklusif menekankan pentingnya *kesetaraan akses* dalam proses pembangunan. Inklusivitas berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial,



ekonomi, gender, agama, usia, atau disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses perencanaan serta memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan pengakuan terhadap hak-hak warga negara.

**Sen (1999)** dalam kerangka *development as freedom* menyatakan bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mampu memperluas kebebasan substantif setiap individu. Dalam hal ini, partisipasi politik dan sosial merupakan kebebasan yang sangat esensial. Maka dari itu, perencanaan inklusif tidak boleh hanya berhenti pada representasi kelompok-kelompok elite, tetapi harus membuka ruang bagi kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat miskin.

Perencanaan partisipatif dan inklusif juga merupakan mandat normatif dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit mengatur perlunya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, dari penyusunan hingga pengawasan. Bahkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pelibatan lintas sektor dan lintas kelompok sosial menjadi bagian penting dari strategi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, penerapan perencanaan partisipatif dan inklusif menjadi krusial mengingat adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah dan keragaman sosial yang tinggi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan menyebabkan munculnya program yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau rendahnya tingkat keberterimaan terhadap program yang dijalankan pemerintah.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029 harus mengadopsi prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif secara utuh, baik dari segi metode, proses, maupun substansi. Hal ini tidak hanya akan



meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

## 2.2 Kajian terhadap Asas-asas Norma

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai produk hukum dalam bentuk peraturan daerah tidak hanya dituntut memiliki substansi pembangunan yang kuat dan berbasis kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, perumusan norma dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, baik secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, maupun secara fungsional dalam praktik perencanaan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Beberapa asas utama yang menjadi rujukan dalam penyusunan norma RPJMD antara lain:

### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyusunan RPJMD, asas ini menuntut agar dokumen yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum menghendaki bahwa RPJMD sebagai produk hukum daerah harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan dalam sistematika, terminologi, dan pengaturan substansi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kepastian hukum juga mencakup kejelasan hubungan antara RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta dokumen lingkungan strategis seperti KLHS dan RTRW. Kesesuaian ini diperlukan agar RPJMD



dapat dijadikan rujukan yang sah dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan sektoral dan penganggaran tahunan.

Menurut **Jimly Asshiddiqie (2006)**, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dalam hal ini, RPJMD yang disusun tanpa dasar hukum yang kuat atau memuat ketentuan yang multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian implementasi serta mengganggu proses pembangunan secara keseluruhan.

## 2. Asas Ketertiban Umum dan Kepentingan Umum

RPJMD sebagai instrumen perencanaan strategis daerah harus mampu mewujudkan ketertiban pembangunan secara lintas sektor dan lintas wilayah. Asas ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya keselarasan antar kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah agar tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Dalam perencanaan, ini berarti RPJMD harus memuat sistem pengelolaan program secara terintegrasi, efisien, dan selaras antarsektor.

Di sisi lain, asas kepentingan umum mengharuskan RPJMD berpihak pada kebutuhan mayoritas masyarakat, bukan kepentingan elit politik, birokrasi, atau kelompok tertentu. Dalam kerangka pembangunan inklusif, RPJMD harus dirancang untuk menjamin akses terhadap layanan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan sosial, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan kelompok rentan.

Menurut **Friedrich Julius Stahl**, hukum yang baik harus berorientasi pada tatanan sosial yang adil dan teratur, serta mencerminkan kehendak umum (*volonté générale*). Maka dari itu, RPJMD perlu menjadi dokumen yang mendukung stabilitas sosial dan mendistribusikan hasil pembangunan secara merata.

## 3. Asas Keterbukaan



Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menuntut agar proses penyusunan dokumen dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks RPJMD, ini berarti proses penyusunan harus dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik, baik melalui musrenbang, konsultasi publik, FGD, maupun pelibatan akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Keterbukaan juga bermakna bahwa informasi terkait proses dan hasil perencanaan pembangunan harus disajikan secara jelas dan komunikatif, sehingga dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. **Thomas Gordon** menyatakan bahwa transparansi merupakan syarat penting dalam pembentukan legitimasi sosial suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, keterbukaan dalam penyusunan RPJMD akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

#### 4. Asas Proporsionalitas dan Keadilan

Asas proporsionalitas mengatur bahwa kebijakan publik yang diambil tidak boleh berlebihan, diskriminatif, atau merugikan salah satu pihak secara tidak seimbang. Dalam konteks RPJMD, asas ini berarti bahwa program pembangunan yang dirumuskan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas fiskal, dampak sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, asas keadilan menekankan pentingnya memperhatikan distribusi manfaat pembangunan secara merata antarwilayah dan antarkelompok. RPJMD harus memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tertinggal, daerah pinggiran, serta kelompok rentan agar tidak terjadi pemusatan pembangunan yang hanya dinikmati oleh wilayah perkotaan atau kelompok tertentu.

**John Rawls (1971)** dalam teori *justice as fairness* mengajukan bahwa kebijakan publik harus menguntungkan kelompok yang paling tidak diuntungkan (the least advantaged).



Oleh karena itu, dalam RPJMD Kabupaten Ngawi, asas keadilan menjadi sangat penting dalam rangka mengatasi ketimpangan antar wilayah timur dan barat, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

#### 5. Asas Profesionalitas dan Akuntabilitas

Profesionalitas dalam perencanaan pembangunan menuntut agar penyusunan RPJMD dilakukan oleh tenaga perencana yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip perencanaan teknokratik. Proses perencanaan harus berbasis data, menggunakan pendekatan ilmiah, serta memperhatikan dinamika sektoral dan sosial masyarakat.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut bahwa seluruh program, kebijakan, dan indikator yang termuat dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, politik, dan sosial. Akuntabilitas juga berarti adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala yang memungkinkan publik mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

**Rosenbloom (1983)** menekankan bahwa tata kelola publik modern memerlukan integrasi antara akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas partisipatif. Dalam konteks RPJMD, ketiga dimensi ini harus terwujud secara sinergis.

#### 6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan menekankan pentingnya penggunaan bahasa hukum yang lugas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam Ranperda RPJMD, hal ini berarti bahwa struktur kalimat, istilah teknis, dan penggunaan parameter indikator harus dijelaskan dengan spesifik dan konsisten.

Ketidakjelasan dalam rumusan dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasi dan membuka peluang terjadinya penyimpangan administratif. Oleh karena itu, perumusan norma dalam RPJMD harus mematuhi kaidah bahasa hukum, mengikuti

pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan menghindari kontradiksi substansi.

#### 7. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

RPJMD sebagai peraturan daerah harus disusun dengan mempertimbangkan jenis peraturannya (dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan), hierarki (tunduk pada RPJPD, RPJMN, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan), serta materi muatannya (visi-misi kepala daerah, arah kebijakan, sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan strategi pelaksanaan).

Asas ini mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan atau ketidaksesuaian antara isi RPJMD dengan jenis perda yang dapat diterbitkan. Penyesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan juga menjamin agar RPJMD dapat dijalankan secara efektif dan tidak menyalahi prinsip legalitas dalam sistem hukum nasional.

### 2.3 Kajian terhadap Praktik Penyusunan RPJMD di Kabupaten Ngawi dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

#### 2.3.1 Gambaran Umum Kab Ngawi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi aktual daerah. Gambaran umum daerah menjadi dasar rasional yang krusial dalam menyusun strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang relevan. Dalam konteks Kabupaten Ngawi, pengenalan terhadap aspek geografis, demografis, sosial ekonomi, daya saing daerah, dan kondisi pelayanan publik menjadi fondasi awal untuk merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan yang berorientasi pada kemajuan dan keberlanjutan.

##### 1. Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Ngawi adalah salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kabupaten Ngawi adalah daerah penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jakarta yang mempunyai



aksesibilitas transportasi cukup ramai. Secara astronomis, Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 111°07'-111°40' Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kota dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);
2. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur);
4. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur)

Kabupaten Ngawi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mendukung dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan sektor pertanian sebagai sektor utama yang dapat dioptimalkan. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Ngawi sangat cocok untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor unggulan pertanian. Potensi pertanian di Kabupaten Ngawi meliputi kawasan tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perkebunan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Ngawi memiliki luas sekitar 40.000 hektar, yang menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai. Kawasan hortikultura meliputi buah-buahan dan sayuran yang memiliki pasar yang luas di wilayah lokal dan regional. Sementara itu, kawasan perkebunan di Ngawi juga menyumbang hasil dari komoditas seperti kelapa sawit dan tebu.

Selain sektor pertanian, Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi di sektor perikanan, terutama dalam budidaya perikanan. Potensi kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Ngawi tersebar di beberapa kecamatan, dengan luas area sekitar 50 hektar.




Komoditas utama dalam sektor perikanan budidaya adalah ikan lele, gurami, dan nila, yang banyak dikembangkan oleh masyarakat setempat. Potensi lain yang tak kalah penting adalah perikanan tangkap di daerah pesisir Ngawi yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi pariwisata alam yang berkembang, dengan berbagai objek wisata yang dapat menjadi alternatif tujuan wisata unggulan di Jawa Timur. Potensi wisata alam Kabupaten Ngawi mencakup keindahan alam pegunungan, air terjun, dan kawasan konservasi alam yang menawarkan potensi untuk pengembangan ekowisata. Beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi juga kaya akan potensi geoturisme yang dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati alam dan keanekaragaman hayati.

Dengan adanya berbagai sektor potensi sumber daya alam tersebut, Kabupaten Ngawi memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang mengedepankan keseimbangan antara pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam.

## 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan pilar utama dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, karena kesejahteraan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat. Dalam konteks RPJMD, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup kualitas hidup yang lebih luas, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, pekerjaan yang memadai, serta lingkungan hidup yang sehat



- Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan sebesar -2,39%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (-2,07%) dan provinsi (-1,69%). Namun, sejak 2021, pertumbuhan ekonomi mulai pulih seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan regional. Meskipun demikian, Kabupaten Ngawi masih tertinggal dari capaian nasional dan provinsi, dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur dan Indonesia, terutama pada tahun 2022 dan 2023.
- Kondisi ini disebabkan oleh ketergantungan Kabupaten Ngawi pada sektor pertanian yang lebih rentan terhadap variabilitas cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer membuat akselerasi pemulihan lebih lambat dibandingkan daerah dengan sektor industri dan jasa yang lebih berkembang. Keterbatasan investasi, infrastruktur ekonomi yang belum optimal, serta daya saing tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan yang lebih cepat.
- Untuk proyeksi lima tahun ke depan dalam RPJMD 2025-2029, diperlukan strategi penguatan ekonomi daerah yang lebih

terarah. Diversifikasi ekonomi menjadi hal utama dengan mendorong hilirisasi produk pertanian, pengembangan sektor pariwisata berbasis lokal, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah. Selain itu, optimalisasi infrastruktur pendukung investasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi ini, diharapkan Kabupaten Ngawi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendekati bahkan melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah persentase penduduk miskin (GK). Seperti yang digambarkan tabel di bawah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi dalam kurun 5 tahun terakhir menurun.



- Dari tahun 2020 hingga 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren penurunan yang stabil. Walaupun terdapat fluktuasi ringan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan yang konsisten. Ini mencerminkan adanya upaya dan kebijakan yang cukup efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin,



meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan inflasi dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah.

- Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Ngawi lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun 2020 hingga 2024, angka kemiskinan Kabupaten Ngawi tetap menunjukkan kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, kemiskinan masih menjadi masalah besar di Kabupaten Ngawi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah.
- Pada tahun 2022 dan 2023, meskipun ada penurunan dalam persentase penduduk miskin, angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi mengalami sedikit peningkatan dalam konteks relatif terhadap tahun sebelumnya. Penurunan kemiskinan yang tidak terlalu signifikan selama dua tahun tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga menghambat pengentasan kemiskinan secara lebih cepat.

Berdasarkan analisis persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi yang menunjukkan penurunan stabil namun masih terdapat fluktuasi, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, masih banyak tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah pembangunan yang lebih terfokus dan terintegrasi, baik dalam pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan sosial yang lebih inklusif.

- Untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan, Kabupaten Ngawi harus memperkuat pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan UMKM. Program pelatihan



keterampilan, bantuan modal, serta dukungan terhadap produk lokal akan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Fokus pada peningkatan akses pasar dan pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis lokal akan membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

- Infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci untuk menurunkan angka kemiskinan. Kabupaten Ngawi harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi barang dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Selain pemberdayaan ekonomi, kebijakan perlindungan sosial harus lebih terfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program jaminan sosial yang lebih inklusif, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran dan peningkatan akses ke layanan kesehatan gratis, akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang paling rentan. Penguatan program-program bantuan yang menysasar kelompok miskin secara langsung akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketergantungan mereka pada sektor ekonomi yang rentan.

### 3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kabupaten Ngawi selama lima tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan melalui penguatan sektor pertanian berbasis teknologi, peningkatan peran UMKM, dan inisiasi terhadap ekonomi hijau dan biru. Laju pertumbuhan ekonomi



menunjukkan pemulihan yang positif pasca pandemi, didukung oleh stabilitas harga kebutuhan pokok dan kinerja sektor primer.

Dari sisi indeks daya saing sumber daya manusia, penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Kabupaten Ngawi juga mulai mengadopsi kebijakan transformasi digital melalui peningkatan nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), yang menggambarkan kematangan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan

#### 4. Aspek Pelayanan Umum dan Pemerintahan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui penguatan sistem merit, pengembangan pelayanan publik berbasis digital, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren membaik selama periode 2020–2024. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga aktif dalam pelaksanaan program inklusi sosial dan pengarusutamaan gender, yang ditunjukkan melalui peningkatan IPG dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi produktif

#### 5. Aspek Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selama periode 2020–2024, tren pendapatan daerah mengalami peningkatan, meskipun belum sepenuhnya ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi perhatian dalam arah kebijakan fiskal lima tahun ke depan

### 2.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Pembangunan daerah merupakan proses dinamis yang selalu berhadapan dengan ketidakpastian dan perubahan konteks internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD tidak hanya berangkat dari capaian pembangunan sebelumnya, melainkan juga dari



pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan mendasar dan isu strategis yang berkembang secara lintas sektoral, teritorial, dan temporal.

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, permasalahan dan isu strategis dirumuskan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai faktor yang menjadi tantangan atau potensi pembangunan daerah. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan evaluasi pembangunan sebelumnya, hasil konsultasi publik, dokumen RPJPD dan RPJMN, serta kondisi objektif pembangunan di tingkat daerah, regional, nasional, dan global.

#### 1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Ngawi merupakan bentuk kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dengan target pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek:

- a. Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi
- b. Sektor Pertanian Off Farm masih belum optimal akibat minimnya inovasi pengolahan dan distribusi hasil pertanian
- c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi belum berorientasi pada digitalisasi layanan publik
- d. Infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah masih belum merata
- e. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal masih terbatas

#### 2. Isu Strategis Daerah

- A. Peningkatan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik
- B. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian.



- C. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik
- D. Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pengurangan kemiskinan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta ekonomi Masyarakat
- E. Penguatan Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan perlindungan budaya dan kearifan lokal dengan Pemanfaatan digitalisasi dan Teknologi

### 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan

#### 1. Dasar Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Perumusan rekomendasi kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029 dilandasi oleh pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif, empiris, dan strategis. Secara konseptual, pendekatan ini merujuk pada prinsip evidence-based policy yang menekankan pentingnya data dan analisis dalam mendasari pengambilan keputusan pembangunan, serta prinsip tata kelola partisipatif yang menjamin keterlibatan publik secara bermakna dalam proses perumusan kebijakan.

Secara metodologis, dasar perumusan rekomendasi ini berangkat dari:

- a. **Analisis SWOT** terhadap kinerja pembangunan sebelumnya dan potensi daerah;
- b. **Evaluasi indikator pembangunan** berdasarkan gap antara target dan realisasi;
- c. **Konsolidasi isu strategis** yang mencakup isu sektoral dan lintas sektor, serta analisis keselarasan dengan RPJPD, RPJMN 2025–2029, dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur
- d. **Penjabaran visi dan misi kepala daerah** yang mengarah pada transformasi struktural dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan tata kelola digital.



Pendekatan ini menjamin bahwa rekomendasi kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berbasis pada pertimbangan politik, tetapi juga secara teknokratis dapat dipertanggungjawabkan secara substantif dan legalistik.

## 2. Rekomendasi Prioritas Pembangunan Daerah

Merespons tantangan pembangunan dan berdasarkan arah strategis kepala daerah, dirumuskan sejumlah prioritas pembangunan yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan visi “**Semesta Berencana: Terwujudnya Lumbung Pangan Nasional yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi Sejahtera, Berakhlak dengan Semangat Gotong Royong.**

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan dengan Upaya untuk mencapai tujuan daerah yang tercermin sebagai berikut:

- a) Menjadikan Pertanian Sebagai Sektor Unggulan yang menopang ketahanan Pangan daerah dan nasional
- b) Memastikan kemandirian dalam penyediaan pupuk, benih, dan sumber daya lainnya, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi
- c) Memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi canggih, meningkatkan kualitas benih dan pupuk, serta memanfaatkan sumber daya alam secara optimal
- d) Peningkatan produktivitas dan pelestarian lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara efisien, menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta mengelola benih dan pupuk secara bijak
- e) Memberikan Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh kehidupan layak melalui kemudahan akses terhadap sumber daya dan layanan yang sama bagi seluruh masyarakat



- (tersedianya lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengangguran)
- f) Menanamkan Nilai Agama dan Budi Pekerti Luhur dalam Kehidupan Masyarakat
  - g) Mendorong Kebersamaan Antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam Pembangunan inklusif

Rekomendasi prioritas pembangunan di atas ditujukan untuk menjawab secara langsung isu strategis pembangunan Kabupaten Ngawi, serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat. Rekomendasi ini juga memperhatikan potensi fiskal daerah dan keterpaduan dengan dukungan pusat dan provinsi.

## **2.4 Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Masyarakat dan Keuangan Daerah**

Perubahan paradigma pembangunan dan pemerintahan dalam dekade terakhir telah menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya menyusun kebijakan yang bersifat administratif dan prosedural, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global, nasional, serta kebutuhan lokal. Dalam konteks Kabupaten Ngawi, RPJMD tahun 2025–2029 harus menjadi dokumen transformatif yang menjembatani antara tuntutan reformasi sistemik dan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang nyata di masyarakat.

### **2.4.1 Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pemerintah Daerah**

Desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Kabupaten Ngawi selama lima tahun terakhir berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi bukan hanya pada sisi tata kelola, tetapi juga pada kapasitas fiskal yang masih terbatas, terutama terkait dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat (seperti DAU dan DAK) membuat belanja pembangunan sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan nasional. Oleh karena itu, RPJMD mendatang harus mengarahkan strategi ke:

- Diversifikasi sumber-sumber PAD;
- Pemanfaatan potensi lokal seperti pajak mineral bukan logam, retribusi jasa umum, dan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- Mendorong investasi daerah berbasis klaster ekonomi unggulan untuk memperkuat struktur fiskal jangka panjang.

#### **2.4.2 Perubahan Indikator Makro Ekonomi dan Sosial**

Stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Ngawi masih menghadapi tantangan besar. Pertumbuhan ekonomi yang sempat berkontraksi akibat pandemi kini menunjukkan pemulihan, namun belum menyentuh level sebelum pandemi. Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), angka kemiskinan, dan laju inflasi menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh tekanan global dan kapasitas lokal dalam mitigasi krisis.

Misalnya, inflasi di Ngawi tahun 2022–2023 lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional, dipicu oleh lonjakan harga pangan dan energi. Ini menjadi sinyal perlunya penguatan ketahanan pangan lokal, efisiensi distribusi logistik, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Demikian pula, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, komponen rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tantangan-tantangan ini menuntut RPJMD untuk tidak hanya fokus pada indikator kuantitatif, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berbasis pemerataan akses.



### 2.4.3 Integrasi Sistem Pemerintahan Digital, SDGs, dan Reformasi Birokrasi

Transformasi digital, integrasi SDGs, dan penguatan reformasi birokrasi merupakan elemen penting yang akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan RPJMD ke depan.

- Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Ngawi menunjukkan tren kenaikan dari 2,65 (2021) menjadi 3,61 (2024), mencerminkan progres digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) melonjak dari 68,94 (2020) ke 90,37 (2024), menandakan adanya pergeseran serius menuju birokrasi yang adaptif, bersih, dan berbasis kinerja.

Ke depan, RPJMD harus mendorong:

- Penguatan interoperabilitas data antar-OPD;
- Digitalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
- Integrasi SDGs ke dalam sistem indikator kinerja;
- Lompatan layanan publik menuju sistem terpadu dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Integrasi SDGs juga menjadi keharusan dalam RPJMD, mengingat 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan telah diarusutamakan dalam kebijakan nasional dan internasional. Kabupaten Ngawi dapat mempercepat pencapaian SDGs melalui pendekatan *localization of goals*, yakni menyelaraskan tujuan global dengan kebutuhan spesifik daerah, seperti penurunan stunting, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan pembangunan infrastruktur hijau.

# BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

NASKAH AKADEMIK

**RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN NGAWI**

**TAHUN 2025-2029**

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum nasional yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, tata kelola pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029, diperlukan evaluasi kritis terhadap berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum langsung maupun tidak langsung.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi muatan dan mekanisme penyusunan RPJMD selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta mampu menjamin integrasi antara visi-misi kepala daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

### **3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional tertinggi dalam penyusunan setiap kebijakan publik, termasuk dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD. Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini memberikan legitimasi hukum atas kewenangan daerah untuk menyusun RPJMD sebagai instrumen strategis perencanaan jangka menengah.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ini menjadi dasar filosofis utama bahwa setiap rencana pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Ngawi, ketentuan ini menuntut agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar



menjawab kebutuhan masyarakat serta memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal secara berkelanjutan.

Konstitusi juga menekankan perlunya perencanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan inklusi sosial. Oleh karena itu, perencanaan dalam RPJMD harus responsif terhadap kelompok marginal, rentan, serta memastikan keadilan antargenerasi. Amanat ini mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai luhur keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang ini merupakan rujukan utama dalam sistematika dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang ini mengatur bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang dan terpadu. Artinya, dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari sistem nasional yang utuh, dengan menjamin keterkaitan antar dokumen dan konsistensi lintas tingkat pemerintahan.

Pasal 3 Undang-Undang ini secara tegas menyebutkan tujuan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Menjamin sinergi antar pelaku pembangunan;
3. Menjamin keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi, Undang-Undang ini mengamanatkan penggunaan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up secara terpadu. Hal ini berarti bahwa dokumen



RPJMD tidak boleh hanya menjadi perwujudan visi-misi kepala daerah, tetapi juga harus mengintegrasikan masukan masyarakat, hasil kajian teknis, serta sinkronisasi dengan perencanaan pusat dan provinsi.

Selain itu, Pasal 19 menyebutkan bahwa RPJMD harus disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi dasar penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Ngawi menjadi dokumen rujukan fundamental bagi seluruh OPD untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah dan terukur.

UU ini juga memberikan peran penting bagi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, yang harus mengawal proses dari mulai pengumpulan data, analisis isu strategis, penyusunan tujuan dan sasaran, hingga konsolidasi keuangan dan indikator kinerja.

Secara keseluruhan, keberadaan UU No. 25 Tahun 2004 menjamin bahwa RPJMD tidak hanya legal secara prosedur, tetapi juga sah secara substansi karena dibangun di atas kerangka kebijakan pembangunan nasional yang konsisten dan terintegrasi.

### **3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang ini menjadi rujukan utama dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk perda RPJMD. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan harus berdasarkan asas pembentukan yang baik dan dilandasi oleh nilai kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, dan dapat dilaksanakan. Bagi dokumen RPJMD, ini berarti bahwa selain merupakan rencana teknokratis, juga merupakan produk hukum yang wajib tunduk pada kaidah perundang-undangan.

Pasal 5 dan 6 mengatur asas-asas pembentukan yang antara lain mencakup: kejelasan rumusan, kesesuaian antara jenis dan hierarki, efektivitas dan efisiensi, dan asas keadilan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi, substansi dokumen harus selaras dengan jenisnya



sebagai Peraturan Daerah, serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi seperti RPJMN atau UU sektoral. Selain itu, norma dalam RPJMD wajib ditulis dengan rumusan yang jelas dan tidak multitafsir, agar dapat diterapkan oleh seluruh perangkat daerah tanpa ambiguitas.

UU ini juga mewajibkan adanya Naskah Akademik untuk setiap peraturan yang bersifat strategis. Maka, penyusunan NA RPJMD adalah bagian integral dari kepatuhan pemerintah daerah terhadap prosedur hukum nasional, sekaligus menjamin bahwa substansi perda tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga rasional secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023**

UU Pemerintahan Daerah ini menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 263 menyebutkan bahwa dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah yang disusun oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan RPJMD wajib mengacu pada RPJPD, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

UU ini juga menekankan bahwa perencanaan daerah adalah bagian dari satu sistem nasional. Dengan demikian, RPJMD tidak boleh kontradiktif dengan kebijakan nasional dan harus mendukung pencapaian target-target nasional di level lokal. Dalam perubahan terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023, terdapat penekanan tambahan pada penyelarasan kebijakan daerah dengan program strategis nasional, termasuk kebijakan investasi dan penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja.

Bagi Kabupaten Ngawi, ini berarti bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 tidak hanya harus menjabarkan visi-misi kepala daerah, tetapi juga menyesuaikan diri dengan transformasi regulasi nasional yang menuntut efisiensi, kolaborasi lintas sektor, serta kepastian hukum dalam pengelolaan urusan pemerintahan.



### **3.5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045**

UU ini menetapkan arah pembangunan nasional untuk jangka panjang selama dua dekade ke depan. RPJPN menjadi payung besar bagi seluruh rencana strategis di tingkat pusat dan daerah. Kabupaten Ngawi, sebagai bagian integral dari sistem nasional, wajib menyusun RPJMD-nya dengan mengacu pada pilar dan sasaran pembangunan dalam RPJPN, yang mencakup transformasi sosial, ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan.

UU ini mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun RPJPD sebagai turunan dari RPJPN, dan selanjutnya menjabarkan RPJPD dalam RPJMD setiap lima tahun. Maka RPJMD Kabupaten Ngawi periode 2025–2029 harus menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Perda.

Dengan mengacu pada RPJPN, Kabupaten Ngawi dapat memastikan bahwa kebijakan daerahnya tidak hanya relevan untuk kepentingan lokal, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan nasional yang berskala global, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), ketahanan iklim, dan digitalisasi pelayanan publik.

### **3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008**

Peraturan ini memberikan pedoman operasional tentang bagaimana menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. PP ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tiga dokumen utama: RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang harus disusun secara berjenjang dan terintegrasi.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi, PP ini mengatur bahwa perencanaan harus berbasis data dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen RPJMD juga harus menjadi dasar dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan penganggaran daerah (APBD). Artinya, setiap sasaran dalam RPJMD

harus dapat diturunkan secara operasional dan diukur melalui indikator kinerja.

PP ini juga menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi, yang menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, RPJMD tidak boleh menjadi dokumen statis, melainkan harus disusun dengan fleksibilitas terhadap dinamika pembangunan dan perkembangan kebijakan nasional.

### **3.7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Permendagri ini adalah regulasi teknis yang secara langsung mengatur tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri ini mengatur secara rinci mulai dari sistematika dokumen, indikator kinerja, tahapan penyusunan, pelibatan pemangku kepentingan, hingga integrasi dengan sistem informasi perencanaan nasional.

Permendagri 86/2017 juga mengamanatkan agar RPJMD disusun dalam waktu paling lama 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. Dokumen tersebut harus memuat visi-misi kepala daerah, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja utama. Dengan demikian, RPJMD menjadi kontrak sosial-politik yang memiliki landasan legal dan operasional yang kuat.

Bagi Kabupaten Ngawi, kepatuhan terhadap Permendagri ini penting untuk menjamin bahwa RPJMD Tahun 2025–2029 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri dan memperoleh validasi formal sesuai sistem perencanaan nasional.

### **3.8 Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD**

Permendagri ini mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran. SIPD berfungsi sebagai alat integrasi antara sistem perencanaan nasional dan daerah, serta menjamin konsistensi data antar dokumen.

RPJMD Kabupaten Ngawi wajib disusun dan dimutakhirkan melalui platform SIPD, yang menjamin akuntabilitas proses dan keterbukaan



informasi publik. SIPD juga memungkinkan pemerintah pusat melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara kebijakan daerah dan prioritas nasional. Dalam konteks ini, SIPD bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi berbasis teknologi.

### **3.9 Perda Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045**

Perda ini menjadi dasar hukum utama bagi penyusunan seluruh RPJMD selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Ngawi. RPJMD 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD tersebut, sehingga seluruh arah kebijakan, strategi, dan program prioritas dalam RPJMD harus mencerminkan visi jangka panjang: "Lumbung Pangan Nasional yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan".

Perda ini juga menetapkan pilar-pilar pembangunan yang harus dijabarkan dalam setiap periode RPJMD, antara lain penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur hijau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 bukan hanya dokumen lima tahunan, tetapi juga dokumen transisi menuju masa depan Kabupaten Ngawi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

# BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS,  
YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

NASKAH AKADEMIK

**RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN NGAWI**

**TAHUN 2025-2029**



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029 berpijak pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa memuat prinsip-prinsip moral dan etika yang harus menjiwai seluruh kebijakan publik, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi dalam merumuskan visi pembangunan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kabupaten Ngawi sebagai "Lumbung Pangan Nasional" mengandung filosofi kemandirian, keberlanjutan sumber daya alam, dan ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini menuntut perencanaan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masa kini, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang bagi generasi mendatang. Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan harus mencerminkan keselarasan antara kepentingan manusia, lingkungan, dan budaya lokal.

Lebih jauh, RPJMD adalah cerminan dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Sejalan dengan pemikiran filosof kontemporer seperti Amartya Sen, pembangunan tidak semata diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi dari sejauh mana pembangunan itu memperluas kebebasan substantif masyarakat: dalam pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan akses ekonomi.



RPJMD juga merupakan sarana mewujudkan cita-cita pembangunan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, di mana pembangunan bukan sekadar akumulasi modal fisik, melainkan juga peningkatan kualitas hidup, relasi sosial yang harmonis, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Maka, setiap program dan kegiatan dalam RPJMD harus berorientasi pada nilai-nilai dasar ini, tidak sekadar pada pencapaian target kuantitatif semata, melainkan juga memiliki makna filosofis sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

#### 4.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pijakan hukum yang menjamin legalitas penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029. Seluruh proses penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
2. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965** tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 6 Tahun 2023**;
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UU Nomor 13 Tahun 2022**;
7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UU Nomor 6 Tahun 2023**;
8. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. **Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan **PP Nomor 13 Tahun 2017**;
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



16. **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018** Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1432);
19. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. **Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
22. **Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 4).



### 4.3 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis RPJMD didasarkan pada realitas sosial, kebutuhan riil masyarakat, serta dinamika sosial-ekonomi dan budaya lokal yang berkembang di Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi memiliki struktur masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan agroindustri, dengan karakteristik wilayah perdesaan yang kuat dan jejaring sosial yang relatif kohesif. Keterikatan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kemandirian desa menjadi kekuatan sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ngawi.

Namun demikian, tantangan sosiologis yang dihadapi cukup kompleks. Urbanisasi dan pergeseran orientasi ekonomi generasi muda menyebabkan migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah lain. Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran turut memperlebar kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik dan peluang ekonomi secara merata.

Dalam proses penyusunan RPJMD, dilakukan berbagai forum musyawarah pembangunan, konsultasi publik, serta penjangkaran aspirasi dari kelompok strategis seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan akademisi. Proses ini tidak hanya memenuhi amanat formal prosedural dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan refleksi bahwa RPJMD merupakan hasil artikulasi aspirasi sosial secara inklusif. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, RPJMD disusun agar mampu menjadi solusi terhadap dinamika sosial yang berkembang dan mendorong pembangunan yang berbasis pada keadilan sosial.

Dengan demikian, substansi RPJMD harus mampu menjawab harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan akses ekonomi, penguatan identitas budaya, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dokumen ini harus mampu menjadi instrumen



pembangunan sosial yang memperkuat kesatuan sosial, memelihara harmoni komunitas, dan mendorong kohesi sosial sebagai modal dasar keberlanjutan pembangunan. RPJMD harus menjadi cerminan kehendak kolektif masyarakat Ngawi yang menginginkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.

# BAB V

JANGKAUAN, ARAH  
PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI MUATAN

NASKAH AKADEMIK

**RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN NGAWI**

**TAHUN 2025-2029**



## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

#### 5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik disusun sebagai pedoman konseptual dalam merumuskan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dalam hal ini, **Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029** merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kebijakan pembangunan dan keuangan daerah. Dokumen ini juga memuat program perangkat daerah maupun program lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ngawi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi dimaksudkan untuk memberikan arah strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah selama periode 2025–2029. Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Bupati serta penyusunan program kerja perangkat daerah secara tahunan maupun lintas sektoral selama lima tahun ke depan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang RPJMD Tahun 2025–2029 ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan guna memberikan kepastian arah pembangunan yang terencana, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat daerah.

## 5.2 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah



- dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029.
  9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra, adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029.
  12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Timur adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025-2045.
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029.
  14. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.



16. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
17. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
18. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
27. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
29. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
31. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
32. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah akhir periode perencanaan.

### **5.3 Materi dan Muatan yang Akan Diatur**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Ngawi tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- a) Pengendalian dan evaluasi;
- b) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;  
dan
- c) ketentuan peralihan.

Selanjutnya dari materi tersebut dijabarkan dalam ketentuan yang terbagi atas Bab, Bagian dan Pasal-pasal sebagai berikut:

## BAB II

### RUANG LINGKUP RPJMD

#### Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD adalah rencan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari:
  - a. Visi, misi dan program Bupati terpilih; dan
  - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- (3) RPJMD disusun dengan memperhatikan RTRW, KLHS, RPJMD Kabupaten/Kota sekitar Daerah.
- (4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Rencana



Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

#### Pasal 5

RPJMD harus dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

### BAB III DOKUMEN RPJMD

#### Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
- e. BAB V : PENUTUP;

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Pasal 7

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari:

- a. Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih Tahun 2025;
- b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:

- a. RPJMD Provinsi;
- b. RTRW Kabupaten;
- c. RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar.

## Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman:

- a) Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
- b) Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

## Pasal 9

RPJMD wajib dilaksanakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

# BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 10

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) kebijakan perencanaan RPJMD;



b) pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) kebijakan perencanaan RPJMD;
- b) pelaksanaan RPJMD; dan
- c) hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana



alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

#### Pasal 12

(1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah, perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### 5.4 Ketentuan Peralihan

Pada bab ini diuraikan tentang ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

#### Pasal 13

Pada saat RPJMD periode tahun berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

### 5.5 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:



1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

### 5.6 Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

# BAB VI

## PENUTUP

NASKAH AKADEMIK

**RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN NGAWI**

**TAHUN 2025-2029**



## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional dan yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyusunan ini bukan hanya menjadi syarat formal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, tetapi juga memiliki fungsi substansial untuk menyediakan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang strategis, inklusif, dan adaptif.

RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2045, serta berpedoman pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen ini dirancang dalam kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sebagai dokumen strategis lima tahunan, RPJMD memiliki posisi sentral dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta menjadi dasar dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga instrumen pengendali, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran, pelaksanaan program prioritas, serta pengukuran kinerja pembangunan.



Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 juga memiliki makna politis dan administratif. Dokumen ini merupakan bentuk konkret dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan ke dalam arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program prioritas lintas sektor. Dengan demikian, RPJMD menjadi penghubung antara mandat elektoral kepala daerah dengan dokumen teknokratik yang dijalankan oleh birokrasi dan organisasi perangkat daerah.

Secara metodologis, penyusunan RPJMD dilakukan melalui pendekatan teknokratik yang didukung dengan data dan analisis kualitatif-kuantitatif, pendekatan partisipatif melalui konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat, serta pendekatan politis melalui konsolidasi dengan DPRD dan pemangku kepentingan strategis lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa dokumen RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, responsif terhadap dinamika lokal, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi secara tegas memuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dokumen ini memuat strategi dan program yang dirancang untuk menjawab tantangan multidimensi, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, hingga percepatan transformasi digital dan ketahanan iklim. Upaya ini sekaligus mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan dan terpinggirkan dalam proses pembangunan, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sahih secara ilmiah, kuat secara strategis, dan inklusif secara sosial. Dokumen ini menjadi pijakan utama dalam melangkah menuju Kabupaten Ngawi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa mendatang.



## 6.2 Saran

Sebagai hasil kajian konseptual dan normatif, Naskah Akademik ini memberikan sejumlah saran strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam proses penyusunan, pembahasan, dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2029. Saran-saran ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perangkat daerah, serta masyarakat sipil.

1. **Bagi Pemerintah Daerah;** Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi diharapkan menggunakan Naskah Akademik ini sebagai pijakan dalam menyusun Ranperda RPJMD secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penyusunan RPJMD harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan dalam RPJMD bersifat implementatif dan berbasis data yang valid, agar target pembangunan lima tahunan dapat dicapai secara optimal.
2. **Bagi DPRD Kabupaten Ngawi;** DPRD diharapkan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif dalam proses pembentukan Perda RPJMD. DPRD perlu mencermati isi substansi RPJMD secara mendalam untuk menjamin bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, memperhatikan prinsip keadilan sosial, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam dokumen ini. Peran aktif DPRD dalam menjaga keselarasan RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN menjadi krusial untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah.
3. **Bagi Perangkat Daerah;** Seluruh perangkat daerah perlu menjadikan RPJMD sebagai dokumen induk dalam menyusun Renstra dan Rencana Kerja tahunan (Renja). Setiap kebijakan,



program, dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah harus sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam RPJMD. Sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah juga harus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara terpadu dan saling mendukung.

4. **Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya;** Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa diharapkan terus mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
5. **Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur;** Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan memberikan dukungan teknis, kebijakan, serta sinkronisasi kebijakan sektoral agar RPJMD Kabupaten Ngawi dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, komitmen anggaran dari pusat dan provinsi untuk mendukung program-program strategis daerah juga menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan implementasi RPJMD.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, John M. (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass.
- Chambers, Robert. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Cheema, G. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Friedmann, John. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Habermas, Jürgen. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Mintzberg, Henry. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.
- Ostrom, Elinor. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Stigler, George J. (1957). The Tenable Range of Functions of Local Government. In Joint Economic Committee, *Federal Expenditure Policy for Economic Growth and Stability*. U.S. Government Printing Office.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.



World Bank. (1992). Governance and Development. Washington, D.C.:  
World Bank.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1432);
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 4).



Pemerintah  
**Kabupaten Ngawi**